

## **Abstrak**

*Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Anak luar kawin ialah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang pria dan wanita, hal ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, dimana anak itu sebenarnya adalah tidak bersalah, tidak berdosa dan seharusnya tidak memikul akibat perbuatan kedua orang tua biologisnya. Konsekuensi yang diterima oleh anak luar kawin, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka akibat hukum anak luar kawin tidak hanya mempunyai hubungan biologis dengan ibunya saja melainkan juga dengan ayah biologisnya dan mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak dari anak luar kawin sehingga hak-hak dari anak luar kawin tersebut menjadi setara dengan anak-anak yang dilahirkan secara sah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengetahui Akibat Hukum Anak Luar Kawin yang tidak diakui sah serta untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin yang tidak diakui sah. Metode Penelitian yang Penulis gunakan yaitu Yuridis Normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Seorang anak memiliki hak masing-masing untuk dipenuhi oleh orang tuanya dan orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi, membesarkan, serta memberikan pendidikan pada seorang anaknya. Ada kalanya hak-hak anak tidak dapat terpenuhi karena suatu hal yang telah diabaikan oleh orang tuanya, namun pemberian identitas anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua.*

**Kata Kunci:** Perkawinan, Anak Luar Kawin, Perlindungan Anak.